

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA

Hayono Harun, Subehan Khalik

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hayonohtn13@gmail.com, subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin di level pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep *asy-syura*, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.

Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar'iyah; Tokoh Masyarakat

Abstract

The election of the Village Head (Pilkades) is a democratic party organized to elect leaders at the village government level. This research aims to find out the role of community leaders in the selection of The Head of Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. The research method used is field research, with a sociological approach. The results of this study concluded that the involvement of community leaders in the context of the selection of Bontoala village head is to serve as a committee. Village Consultative Agency (BPD) involves community leaders as committees because of its existence that is considered to have influence in the midst of the community, so the success of the selection of village heads is also very determined the extent of involvement of community leaders. In addition, there are also community leaders who choose to be a successful team of village head candidates. The implementation of the selection of village heads is not contrary to sharia, and in substance has been in line with the concept of

ash-shura, although the implementation uses a direct electoral system, because in fact the mechanism is only a choice of methods in choosing a leader.

Keywords: Pilkades; Engagement; Siyasa Syar'iyah; Community Leaders

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah salah satu bentuk demokrasi yang begitu merakyat. Dalam pemilihan Kepala Desa, kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat yang sudah terdaftar sebagai pemilih.¹ Ketika adanya pemilihan kepala desa, ada pihak-pihak yang berperan mulai dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh agama, dan juga ada didalam tatanan sosial masyarakat ikut berperan dalam tim sukses serta penggerak jaringan dalam memenangkan pemilu kades disamping sebagai kerabat dekat dan hubungan yang terdekat.²

Penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Syarat dan tata cara pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa. Di dalam kehidupan politik banyak sekali pihak-pihak masyarakat yang berperan dalam terlaksananya kehidupan politik yang tidak terlepas dari cita-cita demokrasi, ketika adanya pemilihan kepala desa, ada pihak-pihak masyarakat yang melakukan gerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut atau sebagai pelaku kampanye atau sebagai tim sukses, pihak-pihak yang berperan mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.³

Dalam proses pemilihan kepala desa tentunya sangat dibutuhkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh tersebut. Dalam hal ini tokoh masyarakat merupakan adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena

¹ H. A. W. Widjaja, "Otonomi Desa", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 22.

² *Ibid.* hlm. 26

³ Suriyani, "Sosiologi Pedesaan", (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 40.

aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya. Begitu pentingnya sebuah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, memungkinkan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil agar tercipta pula tatanan tokoh masyarakat yang lebih baik.⁴

Sedikit berbicara tentang elit politik, elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Elit ialah kelompok orang yang mempunyai indeks kemampuan yang tinggi dalam aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai elit penguasa yang dipertentangkan dengan massa yang tidak berkuasa.⁵

Konsep umum elit yang dapat dilihat dimasyarakat ialah adanya kelas manusia yang menguasai dan dikuasai. Elit merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di manapun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan.⁶ Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontoala

⁴ *Ibid.* hlm. 53.

⁵ Agus Setiyanto, “*Elite Pribumi Bengkulu*”, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001), hlm. 75.

⁶ A. P. Sumarno, “*Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 147.

⁷ Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, “*Politik Lokal di Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 307.

Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa sangat diharapkan oleh pasangan bakal calon kepala desa yang bertarung dalam pemilihan kepala desa. Karena dari tokoh masyarakat tersebutlah yang bekerja keras mulai dari menentukan bakal calon kepala desa yang akan diusung dalam pemilihan, proses koalisi tokoh masyarakat yang ingin bergabung dalam memenangkan pasangan yang diusung, dan bahkan semua strategi politik dalam berkampanye semuanya dilakukan oleh tokoh masyarakat dan para tim pemenangan yang tergabung dalam koalisi.⁸

Disini juga tokoh masyarakat melakukan sosialisasi melalui model informasi, baik itu informasi langsung dan informasi tidak langsung. Sehingga tokoh masyarakat dan para tim pemenangan bekerja keras untuk mengenalkan dan memenangkan pasangan yang diusung pada pemilihan kepala desa.⁹

Secara umum bentuk keterlibatan tokoh masyarakat terhadap pemilihan kepala desa sebagai pengusung kandidat dan pendukung kandidat yang akan bersaing pada pemilihan kepala desa. Tokoh masyarakat juga ikut andil sebagai panitia pemilihan kepala desa yang kepanitiaannya disusun dan ditentukan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁰

Tugas panitia pemilihan kepala desa, antara lain :

- a) Mengadakan pendaftaran pemilih dan mengajukan calon kepala desa sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- b) Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pengawas untuk disahkan;
- c) Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui Ketua Panitia Pengawas;
- d) Mengajukan rencana biaya pemilihan;
- e) Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;

⁸ H. M. Harun P, Rukun Warga (RW) Dusun Manyampa, *wawancara*, Manyampa, tanggal 20 Juli 2020.

⁹ Ramli DG. Tika, Kepala Dusun Manyampa, *wawancara*, Manyampa, tanggal 20 Juli 2020.

¹⁰ Harniah, Sekretaris Desa Bontoala, *wawancara*, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.

- f) Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas;
- g) Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disyahkan;
- h) Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- i) Melaksanakan pemungutan suara;
- j) Membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.¹¹

2. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontoala

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara normatif sudah mencerminkan suatu mekanisme yang lebih demokratis, hal ini nampak pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Kemendagri dan Perda tentang prosedur pemilihan kepala desa bersifat netral, artinya tidak ada kepentingan dari pemerintah untuk mengintervensi kepada kepanitiaan pemilihan kepala desa.¹²

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk musyawarah yang dalam Islam dikenal dengan *syura'*. *Syura'* dilaksanakan dalam bentuk voting karena tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung sebab melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa dan jumlahnya sangat banyak.¹³ Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan jalan untuk menentukan seorang pemimpin di sebuah desa. Sistem pemilihan langsung, seperti Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) bahkan Kepala Desa tidak bertentangan dengan syariat karena hanya sebagai alat atau cara yang ditempuh untuk menentukan seorang pemimpin.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Muh. Yusuf, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.

¹³ Usman Nai, Imam Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 20 Juli 2020.

¹⁴ Mulkan, Kepala KUA Kecamatan Pallangga, wawancara, Pallangga, 21 Juli 2020.

Dalam proses pemilihan kepala desa masyarakat diharapkan mampu untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya karena proses pemilihan ini akan menentukan kesejahteraan dan keamanan desa kedepannya.¹⁵ Proses pemilihan kepala desa secara implementatif masih didasarkan pada interaksi antara struktur dan kultur masyarakat dalam aspek teknis dan substansi, serta tarik menarik kepentingan masing-masing aktor di desa. Secara struktural, pemerintah menetapkan ketentuan baik substansial dan teknis yang direspon masyarakat apa adanya.¹⁶

Tarik menarik kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan pada akhirnya diharapkan tidak memprioritaskan persoalan stabilitas dan ekonomi, sehingga menimbulkan substansi demokrasi prosedural tidak dapat terpenuhi, sehingga dapat menghindari masalah dalam kontestasi dan partisipasi. Dengan kata lain secara teknis sesuai dengan struktur dan secara substansial tidak bertentangan dengan demokrasi prosedural.¹⁷

3. Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontoala Ditinjau Dengan Hukum Tatanegara Islam

Pemilu adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Sistem ini merupakan sistem peradaban baru yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep *Asy-Syura* atau musyawarah.¹⁸

Syura' secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau rembukan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (direct). Untuk keperluan musyawarah melibatkan orang puluhan juta atau bahkan ratusan juga orang, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syura'* dalam bentuk voting yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.¹⁹

Tentang prinsip *syura'* dijelaskan al-Qur'an QS. *asy-Syura* /42:38, yang terjemahnya:

¹⁵ Muhlis Basri, Ketua Karang Taruna Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.

¹⁶ *Ibid.* Muh. Yusuf

¹⁷ *Ibid.* Muhlis Basri.

¹⁸ *Ibid.* Usman Nai.

¹⁹ Safwan, "Rekonstruksi Kepemimpinan Sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual", (Yogyakarta : Madrasah Murtadha Muthahhari, 2015), hlm. 40.

“Dan orang-orang yang menjawab seruan Rabb mereka, dengan cara melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, mengerjakan salat dalam bentuk yang paling sempurna, orang-orang yang selalu bermusyawarah di antara mereka dalam urusan yang penting dan orang-orang yang menafkahkan sebagian apa yang Kami rezekikan kepada mereka dengan maksud mengharap wajah Allah.”

Pesan ayat tersebut menggaris bawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai wakil/pemimpin mereka. Sedangkan perihal tentang prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat mengiyakan seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (vote) seperti yang berlaku dewasa ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.²⁰

Karena itu, Pemilu bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip-prinsip musyawarah (*syura'*). Di mana dengan Pemilu, maka umat dapat menentukan pilihan, menuntut pertanggungjawabannya para wakil rakyat atau eksekutif yang di pilihnya seperti Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pemilu juga berbagai konsensus (*ijma'*) dapat dilahirkan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman bersama.²¹

Pemilu dalam perspektif Islam tidaklah berseberangan, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam Pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam Islam. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan Pemilu adalah alat (*wasilah*).²²

KESIMPULAN

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan

²⁰ *Ibid.* hlm. 43.

²¹ *Ibid.* hlm. 45.

²² *Ibid.* hlm. 46.

kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep *asy-syura*, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken, “*Politik Lokal di Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Safwan, “*Rekonstruksi Kepemimpinan Sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*”, (Yogyakarta : Madrasah Murtadha Muthahhari, 2015).
- Setiyanto, Agus., “*Elite Pribumi Bengkulu*”, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001).
- Sumarno, A. P., “*Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Suriyani, “*Sosiologi Pedesaan*”, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Widjaja, H. A. W., “*Otonomi Desa*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

Wawancara

- Harniah, Sekretaris Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.
- H. M. Harun P, Rukun Warga (RW) Dusun Manyampa, wawancara, Manyampa, tanggal 20 Juli 2020.
- Muh. Yusuf, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.
- Muhlis Basri, Ketua Karang Taruna Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 21 Juli 2020.
- Mulkan, Kepala KUA Kecamatan Pallangga, wawancara, Pallangga, 21 Juli 2020.
- Ramli DG. Tika, Kepala Dusun Manyampa, wawancara, Manyampa, tanggal 20 Juli 2020.
- Usman Nai, Imam Desa Bontoala, wawancara, Bontoala, tanggal 20 Juli 2020.